

BAB III
PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG MAHAR YANG DIKUASAI
BAPAK MEMPELAI PEREMPUAN

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah seorang Ulama' besar yang berasal dari Andalusia (semenanjung yang sekarang ini dikenal dengan nama Spanyol dan Portugal). Ibnu Hazm yang bernama Ali Ibn Said Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Ibn Sufyan Ibn Yazid Kun-Yahya Abu Muhammad ini lahir pada hari yang terakhir pada bulan Ramadhan tahun 384 H, di waktu dini hari sesudah terbit fajar, sebelum matahari terbit. Dan beliau wafat pada tahun 456 H.¹ Ibnu Hazm merupakan keturunan Persia. Kakeknya, Yazid berkebangsaan Persia, Maula Yasib bin Abi Sufyan al-Umawi.²

Maulana Yazid Ibn Abi Sufyan merupakan sosok kakek yang sangat berjasa terhadap tumbuh kembangnya keluarga Ibnu Hazm, karena beliau adalah keluarga Ibnu Hazm telah memeluk agama Islam dan pindah bersama-sama keluarga Amawiyah ke Andalusia.³

Ibnu Hazm datang dari golongan terhormat dan berkecukupan. Pada masa kecil, Ibnu Hazm mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga istana. Namun hal tersebut tidak lama dinikmati beliau. Hal ini

¹ Teungku M. Hasbi As-Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997, Cet I, h. 130.

² Abd al-Latif Syarah, *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-Ilmi*, t.k : Al-Maktab at-Tijari, t.t., h. 36.

³ Teungku M. Hasbi As-Siddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet I, h. 545.

dikarenakan pada saat Ibnu Hazm menginjak usia 14 tahun, banyak sekali pergolakan politik yang mengakibatkan ayahnya jatuh dari kekuasaan.

Pada mulanya, Ibnu Hazm adalah pengikut mazhab Syafi'i, kemudian pindah menjadi pengikut mazhab Zhahiri yang didirikan di Bagdad oleh Dawud bin Ali (w.884 M), yang tidak mendapatkan sambutan dari dunia Islam.⁴ Ibnu Hazm menulis sebuah buku dari mazhab Zhahiri yang berjudul *al-Muhalla*. Karangan Ibnu Hazm ini digadang-gadang menjadi sebuah karangan yang biasa dinikmati oleh kaum terpelajar yang ekstrim.

Secara garis besar, para Ulama' mazhab Zhahiri -tidak terkecuali Ibnu Hazm- tidak mengakui adanya ijtihad, melebihi sikap penganut mazhab Hanbali. Mereka tidak mau mengambil selain makna *harfiyah* dari al-Qur'an dan Hadits. Mereka sangat memusuhi mazhab yang memiliki penafsiran batiniyah, sufisme yang mengagungkan para wali, selain menentang Asy'ariyah dan menolak penafsiran batiniyah terhadap al-Qur'an dan Hadits.⁵

2. Pertumbuhan dan Pendidikan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm, pada masa kecilnya dibesarkan dalam lingkungan keluarga istana. Dan pada saat itulah Beliau dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan al-Qur'an, syair-sya'ir, dan tulisan indah Arab (*khatt*). Ketika menginjak remaja, beliau mulai mempelajari fiqh dan hadits dari gurunya yang bernama Husain bin Ali al-Farisi dan

⁴ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, h. 170.

⁵ *Ibid.*,

Ahmad bin Muhammad bin Jasur.⁶ Ketika dewasa beliau mempelajari ilmu lainnya, seperti filsafat, bahasa, theologi, etika, mantik, dan ilmu jiwa disamping memperdalam lagi ilmu fiqih dan hadist.

Bidang tafsir dipelajarinya dari kitab tafsir Baqi ibn Makhlad, teman Imam Ahmad ibn Hambal. Kitab ini dinilai tidak adaandingannya menurut Imam Ahmad. Ibn Makhlad seorang ulama yang dikagumi oleh Ibnu Hazm. Karena itu kitab haditsnya, *Musnad* dan *Mushannaf*, dinilai lebih tinggi nilainya dari pada kitab-kitab hadits yang lain. Alasannya adalah karena Ibn Makhlad tidak bertaklid dan bebas memilih. Ibnu Hazm juga mempelajari kitab *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*, karya Umaiyyah al-Huzzaz bermazhab Syafi'i dan kitab al-Qadli Abu al-Hakam ibn Sa'id yang sangat keras membela mazhab Daud al-Zhahiri.

Awal mulanya Ibnu Hazm mendalami dan mempelajari fiqih Mazhab Maliki. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Spanyol adalah penganut Mazhab Maliki. Namun di samping itu, beliau juga mempelajari mazhab Syafi'i dan Hanafi. Meskipun mayoritas penduduk Spanyol adalah penganut Mazhab Maliki, namun beliau lebih tertarik dan lebih mengagumi Mazhab Syafi'i karena Mazhab Syafi'i menurutnya adalah Mazhab yang paling teguh pada nash-nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁷

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Esiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van hoeve, 1994, Cet III, h. 148.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Esiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van hoeve, 2003, Cet. 1, h. 608.

Akhirnya ia tertarik kepada mazhab Zhahiri yang didirikan oleh Daud al-Asfihani setelah ia berguru kepada Mas'ud Ibn Sulaeman⁸ dan setelah ia mempelajari kitab fiqh karangan Munzir ibn Sa'id al-Balluti.⁹ Ia merasa bahwa mazhab ini sesuai dengan pemikirannya yang berprinsip hanya berpegang pada *nash* semata. Mazhab ini ia pegang sampai akhir hayatnya sehingga ada yang menyebutnya sebagai pendiri kedua dari mazhab Zhahiri yang hampir hilang terbenam tersebut.

3. Karya dan Kualifikasi Ketokohan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia termasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaianya tersebut, beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqh yakni kitab *al-Muhalla* dianggap sebagai kitab fiqh madzhab azh-Zhahiri.¹⁰

Said menceritakan dari Abu Rafi' anak Ibnu Hazm, bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fiqh, hadits, ushul, perbandingan agama, sejarah, sastra, dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karyanya sebanyak 400 jilid yang jumlah lembarnya mencapai hampir 8000 lembar.¹¹

⁸ T.M. Hasbi Al-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 557.

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *loc.cit.*,

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 608.

¹¹ Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam dalam "Min'Alam as-Salaf", Editor: M. Yasin Abdul Mutholib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, h. 674.

Di antara buku karangannya adalah sebagai berikut :¹²

1. *Ibthal al-Qiyas wa al-Ra'yu wa al-Taqlid wa al-Ta'lil*
2. *Al-Ijma' wa masa'iluhu ala Abwab al-Fiqh*
3. *Al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*
4. *Al-Akhlaq wa al-Siar*
5. *Asma'u AlKhulafa' wa al-Mulat*
6. *Asma'u al-Sahabah wa al-Ruwat*
7. *Asma'ullah Ta'ala*
8. *Al-Nubdzah fi Ahkam al-Fiqh al-Dhahiri*
9. *Ashabu al-Fataya*
10. *Idharu Tabdil al-Yahud wa al-Nashara li al-Taurat wa al-Injil*
11. *Al-Imamah wa al-Siyasah*
12. *Al-Imamah wa al-Mufadhalah*
13. *Al-Ishal ila fahmi al-Hishal*
14. *Al-Taqrib bihaddi al-Mantiq wa al-Madkhal ilaih*
15. *Al-Takhlis wa al-Takhlis*
16. *Al-Jami' fi Shahih al-Hadis*
17. *Jumal Futuh al-Islam ba'da Rasulillah*
18. *Jamharatu Ansab al-Arab*
19. *Jawami'u al-Sirah*
20. *Risalah fi Fadhli al-Andalus*
21. *Syarhu Ahadis al-Muwattha'*
22. *Thuqu al-Hamamah*
23. *Al-Shadiq wa al-Radi'*
24. *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nahl*
25. *Al-Qira'at al-Mashurah fi al-Amshar*
26. *Qashidah fi al-Hija'*
27. *Kasyfu al-Iltibas*
28. *Al-Majalla*
29. *Al-Muhalla*
30. *Maratib al-Ijma'*
31. *Masa'il Ushul Fiqh*
32. *Ma'rifatu al-Nasikh wa al-ansukh.*¹³

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

Ibnu Hazm pada awalnya bermazhab Maliki yang merupakan mazhab dominan di Andalus. Namun setelah meningkat dewasa, beliau mula condong kepada Mazhab Imam al-Syafi'i, bahkan membela mazhab ini karena mazhab ini dianggap mazhab yang paling konsisten terhadap nash al-Qur'an. Sehingga tidak heran jika Ibnu Hazm menjadi sasaran kritikan ulama setempat yang bermazhab Maliki. Setelah itu, beliau beralih pula kepada mazhab Daud Az-Zhahiri. Beliau telah mendalami mazhab ini sehingga mengetahui seluk-beluknya, dan seterusnya menjadi seorang ulama terulung dalam mazhab ini.

Kepindahan Ibnu Hazm ke madzhab azh-Zhahiri didukung oleh kondisi yang ada pada abad ke-3 hijriyah. Banyak Ulama Cardova yang belajar ke timur seperti Baghdad yang menjadi pusat dinasti Abbasiyah. Mereka tertarik kepada madzhab azh-Zhahiri setelah tidak puas dengan madzhab yang mereka pelajari dari fiqih Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ketertarikan mereka adalah karena madzhab azh-Zhahiri hanya terikat kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, di tangan merekalah madzhab azh-Zhahiri berkembang di Andalusia.¹⁴

Madzhab Daud al-Dzahiri tidak mau mengakui *qiyas* apalagi menerima atau menggunakannya.¹⁵ Di dalam *al-Muhalla*, Ibnu Hazm mengatakan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah sudah lengkap dan sempurna, tidak mungkin ada masalah yang tidak ada jawabannya di dalam nash. Al-Qur'an menegaskan: "*Tidak Kami lewatkan dalam al-Kitab sedikitpun*"

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 558.

¹⁵ Subhi mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981, h. 127.

(QS. al-An'am: 38), "Pada hari ini Kami sempurnakan bagimu agamamu" (QS. al-Maidah: 3), "kami turunkan kepadamu al-Kitab untuk menjalankan segala sesuatu" (QS. an-Nahl: 89).¹⁶

4. Dasar istinbath Ibnu Hazm

Sesudah Ibnu Hazm melakukan perbandingan-perbandingan mazhab yang ada pada saat itu maka ia lebih condong kepada mazhab azh-Zhahiri serta sangat gigih mengembangkannya, namun dia bukan peniru Daud al-Asfihani (pendiri mazhab azh-Zhahiri),¹⁷ karena ia adalah seorang pemikir yang bebas, artinya pemikirannya tidak terikat oleh suatu mazhab. Hanya saja metodenya sesuai dengan metode yang ditempuh oleh Daud al-Zhahiri dalam garis besarnya. Ibnu Hazm langsung mengambil zhahir nash dari dalil al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai metodenya, baik mengenai aqidah maupun mengenai hukum hukum amaliyah. Sehingga asas yang digunakan Ibnu Hazm adalah *al'amal bi al-Zhahiri al-Qur'an wa al-Sunnah*, maksudnya menanggapi makna yang lekas terlintas di hati saat menyebut lafadz-lafadz tersebut.¹⁸ Adapun dasar-dasar hukum syari'at Islam menurut Ibnu Hazm sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya sebagai berikut:

الاصول التي لايعرف شيئ من الشرائع إلا منها, وإنما أربعة وهي: نص القرآن ونص كلام رسول الله عليه وسلم, الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو المتواتر, واجماع جميع علماء الأمة, أو دليل منها لايحتمل الا وجهها واحدا¹⁹

¹⁶ Ibnu Hazm, *op. cit.*, h. 56.

¹⁷ T.M. Hasbi Al-Shiddiedy, *op.cit.*, h. 553.

¹⁸ Taufiq Abdullah (eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Ajaran)*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, h. 242.

¹⁹ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid 1, Bierut, Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, tth, h. 87.

Artinya: “Dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara’ melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu nas Al-Qur’an, nas kalam Rasulullah yang sebenarnya datang dari Allah, yang shahih kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan ijma’ semua Ulama’ ummat atau suatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain satu segi saja.

a. Kata Ibnu Hazm tentang al-Qur’an

Sebagai seorang theolog, Ibnu Hazm hanya mempercayai wahyu dan data indra, sehingga dia menganggap Firman Tuhan sebagai sumber pengetahuan yang paling otoritatif dan terpercaya, selain akal manusia.²⁰

Sumber yang utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an. Karena didalamnya banyak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan tentang segala sesuatu guna mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Al-Qur’an merupakan sebuah kitab suci yang paling sempurna yang ada dimuka bumi. Dan oleh karena itulah seluruh Ulama’ mendasarkan pemikirannya dalam menetapkan hukum dengan al-Qur’an. Meskipun banyak ayat-ayat yang mengandung makna yang tersirat.

Ibnu Hazm memandang bahwa al-Qur’an adalah *kalamullah* yang semuanya itu telah dijelaskan dan nyata bagi seluruh umat di dunia. Untuk itu barang siapa yang hendak mengetahui syari’at Allah maka akan menemukannya dengan jelas dan terang.

²⁰ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Terjemah *The Muslim 100 The Lives, Thought and Achievements of The Most Influential Muslims In History*, Bandung: Mizan Publika, 2011, Cet I, h. 551.

البيان يختلف في الوضوح, فيكون بعضه جلياً, وبعضه خفياً, فيختلف الناس في فهمه فيفهمه بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه, كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: الا ان يؤتي الله رجلا فهما في دينه²¹

Artinya: “Penjelasan berbeda-beda keadaannya, sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sebagian mereka memahaminya sedangkan sebagian yang lain tidak dapat memahaminya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan ‘Terkecuali Allah memberikan kepada seorang faham yang kuat tentang agamanya’”.

Dalam memahami al-Qur’an, Ibnu Hazm sangat menekankan pada pentingnya keberadaan *istisna*, *takhsis*, *ta’qid*, dan *naskh* dan *mansukh*. Karena menurutnya, hal-hal seperti itulah yang menjadi pedoman para Mujtahid dalam memahami kandungan al-Qur’an. Karena tak mungkin apabila memahami kandungan al-Qur’an yang memiliki makna tersirat tanpa menguasai kaidah-kaidah bahasa terlebih dahulu.

b. Al-Sunah

Setelah al-Qur’an, para Mujtahid dalam menetapkan hukum berpijak pada al-Sunnah. Ibnu Hazm menegaskan bahwa al-Sunnah merupakan penyempurna atau pelengkap al-Qur’an. Dengan demikian menurut Ibnu Hazm antara al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan dua hal yang tidak mungkin terpisahkan.

Dan Ibnu Hazm telah memunculkan pendapatnya tentang kedudukan al-Sunnah di salah satu karyanya, yaitu:

لما بينا أن القرآن هو الاصل المرجوع في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما امرنا به رسول الله (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) فصح

²¹ Ibnu Hazm, *op.cit*, h. 87.

لنا بذلك ان الوحي ينقسم من الله الى رسوله على قسمين احدهما وحي مطلق مؤلف معجز النظام وهو القرآن والثاني وحي مروى منقول غير مؤلف تاليفا ولا معجز النظام ولا مطلق لكنه مقرأ وهو الخبر الورد عن رسول الله²²

Artinya: “Ketika kami telah menerangkan bahwasanya Al-Qur’an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami pun memperhatikan isinya, kami mendapatkan di dalamnya keharusan mentaati apa yang Rasul perintahkan kepada kita dan firman Allah telah menegaskan dalam memberikan sifat akan sabda Rasul (dan dia tidak menuturkan itu melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya), bagi kami bahwasanya wahyu yang dari Allah terbagi menjadi dua: pertama yang dibacakan yang merupakan Mu’jizat, kedua wahyu yang diriwayatkan yang dinukilkan yang tidak dibukukan dan tidak merupakan Mu’jizat yang tertata dan tidak mutlak. Namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadist”.

Pendapat Ibnu Hazm ini selaras dengan pendapat dari Imam Syafi’i dalam memandang al-Qur’an dan al-Sunnah. Dua bagian yang satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan yang keduanya dinamakan “*nusus*”. Dari sini pula sangat jelas akan sikap Ibnu Hazm tentang kedudukan al-Sunnah. Beliau bahkan menjadikan al-Sunnah dengan al-Qur’an sebagai penyempurna.

c. Al-Ijma

Sumber pokok ketiga dalam beristinbath menurut Ibnu Hazm adalah *Ijma’* yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah.²³ *Ijma’* adalah hujjah kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya dari *zhahir* beberapa ayat,

Pertama, Surat an-Nisa’: 115

²² Ibnu Hazm, *op.cit*, h. 88.

²³ *Ibid.*, h. 206.

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.

Kedua, surat Ali Imran: 103

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”.

Kedua ayat tersebut menurut Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya tentang kehujjahan Ijma’. Dan mencela perbedaan karena perbedaan mengarah kepada perpecahan, dalam agama hanya ada dua hal, yaitu: ijma’ atau *ikhtilaf*, dan kita harus mengambil ijma’.

Ibnu Hazm menjelaskan:

الاجماع هو ما تيقن ان جمع اصحاب رسول الله عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم احد.²⁴

Artinya: “Ijma’ adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW mengetahui masalah tersebut dan mengatakannya, serta tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengingkarinya”.

Dan ijma’ yang menjadi *hujjah* adalah ijma’ para sahabat

Rasulullah Saw, berdasarkan:

²⁴ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam*, Juz II, Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.th, h. 70.

Pertama, Karena ijma' para sahabat tidak diperselisihkan oleh siapapun, maka kesepakatan para sahabat tanpa ada perbedaan adalah ijma' yang *qath'i* dan *shahih*.

Kedua, Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Swt harus melalui Rasul-Nya, dan para sahabat Rasul adalah mereka yang selalu bersama, melihat dan mendengarkan ajaran Rasul tentang keinginan Allah Swt, maka ijma' merekalah ijma' yang wajib diikuti.

Ketiga, ijma' yang demikian adalah ijma' yang berdasarkan nas al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal tersebut karena para sahabat hidup pada masa Rasulullah dan banyak belajar dari beliau, maka menurut Ibnu Hazm, apa yang mereka sepakati adalah ijma' yang wajib diikuti, karena ijma' tersebut dinukil dari Rasulullah.²⁵

d. Al-Dalil

Selain tiga sumber hukum di atas, Ibnu Hazm menggunakan al-Dalil, ketika tidak ada nas dalam persoalan tertentu, guna menjawab persoalan yang baru yang muncul akibat perubahan sosial. Dalam *istidlal*, *al-Dalil* ada dua; pertama, *al-Dalil* yang diambil dari *nash*, kedua, al-dalil yang diambil dari Ijma'. *al-Dalil* yang diambil dari *nash* terbagi menjadi tujuh macam yaitu:²⁶

1. Adanya nash yang mengandung dua premis dan konklusi tidak dinashkan berdasarkan salah satu keduanya.

²⁵ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Refensi, 2012, h. 82.

²⁶ Ibnu Hazm, *Op.Cit*, h. 105-107.

2. Dalil yang diambil dari ketetapan nash berdasarkan keumuman *fi'il* syarat. Syarat ini memberi pengertian bahwa semua orang yang berhenti tidak mengerjakan lagi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, baik mereka musyrikin ataupun bukan.
3. Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibnu Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih Utama dari Utsman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih utama dari Utsman.²⁷
4. Apa yang disebutkan sebagian telah mencakup pengertian seluruhnya. Jika setiap yang memabukkan adalah khamr, dengan demikian sebagian dari hal yang diharamkan adalah memabukkan.
5. Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan al-dalil. Seperti ungkapan “Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.

²⁷ *Ibid.*,

6. Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah *mubah. al-Dalil* yang keenam ini lah yang disebut oleh Ibnu Hazm sebagai *Istishab* yaitu lestarnya hukum ashal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang merubahnya.²⁸
7. *Nash* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz. Misalnya firman Allah Swt Surat al-Ankabut ayat 8;

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

Artinya: “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya.”

Ayat tersebut menurut Ibnu Hazm memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan (ah) *Uffin*.

Sedangkan *al-Dalil* yang diambil dari *ijma'* ada empat macam yaitu:

1. *Istishab al-Hal* yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya pengaruh pergantian situasi atau masa,
2. *Aqallu ma qila* yaitu apabila tidak ada kesepakatan antara kaum muslimin tentang kadar ukurannya, maka minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itulah yang dikehendaki, untuk diambil sebagai sumber hukum dalam rangka menghindari kefatalan karena tiadanya ukuran yang menetapkan.

²⁸ *Ibid.*, h. 3-4.

3. Ijma' untuk meninggalkan pendapat tertentu.
4. Ijma atas kesamaan hukum yang berlaku pada kaum muslimin.²⁹

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbat, yaitu dengan mengambil *zhahir nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber tasyri' ini, Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan *al-Dalil* sehingga beliau menolak *qiyas*. Meskipun dalam beristinbath tampak paling tekstualis, tetapi beliau menolak *taqlid*.

B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Mahar yang dikuasai Bapak Mempelai Perempuan

Tidak dijelaskan secara spesifik bahwa Ibnu Hazm mendefinisikan tentang pengertian mahar. Di dalam kitab *Al-Muhalla* Ibnu Hazm hanya menyebutkan mahar itu adalah:

ينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها³⁰

Artinya: "Pemberian laki-laki terhadap perempuan (istri) nya sejak disimpulkannya tali pernikahan kepadanya".

Ibnu Hazm juga berbicara tentang mahar di dalam kitabnya yang lain. Beliau mengambil dasar hadits yang diriwayatkan Nasa'i, bahwa pernah Rasul melihat bekas kuning dari diri Abd Rahman bin Auf. Dan Rasul bertanya kepada Abd al-Rahman bin Auf:

ما هذا؟ قال : يا رسول الله اني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله :
اولم ولو بشاة (رواه النسائي)³¹

²⁹ *Ibid.*, h. 106.

³⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 10, Beirut: Darul Fikri, h. 88.

³¹ Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t, th, h. 65.

Artinya: “Apa ini? Dia menjawab: Saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Nabi SAW bersabda: Adakanlah walimat al-‘urs walaupun hanya dengan seekor kambing. (H.R. Al-Nasa’i)

Namun pada prinsipnya, apa yang dikemukakan Ibnu Hazm tidaklah berbeda dengan definisi-definisi ulama’ lainnya yang titik tekannya terdapat pada harta yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan karena adanya ikatan pernikahan.

Dalam masalah ini Ibnu Hazm berpendapat dalam kitab *al-Muhalla* sebagai berikut:

ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القرينة ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئاً منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره فان فعلوا شيئاً من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبداً³²

Artinya: “Tidak halal bagi ayah seorang gadis, baik masih kecil maupun sudah besar, juga ayah janda dan anggota keluarga lainnya, menguasai mahar putrinya atau wanita kerabatnya sedikit pun. Dan tidak seorangpun yang kami sebutkan di atas, berhak untuk memberikan sebagian mahar itu, tidak kepada suami, baik yang telah menceraikan ataupun belum (menceraikan), tidak pula kepada yang lainnya. Siapa yang melakukan demikian, maka itu adalah perbuatan yang salah, menyalahi aturan dan tertolak selamanya.”

Dari pendapat Ibnu Hazm di atas, maka sebenarnya mahar itu diperuntukkan untuk mempelai perempuan dan pada saat itu pula telah menjadi hak mempelai perempuan. Dan apabila ada orang lain yang menguasai mahar tersebut, maka hal seperti itu adalah tidak dibenarkan. Sekalipun bapak yang menjadi wali mempelai perempuan tersebut.

Kemudian Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa:

لا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك إذا كانت بالغة عاقلة وبقي لها بعده غنى وإلا فلا.³³

³² Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, juz IX, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, h. 511.

³³ *Ibid.*,

Artinya: “Tidak ada alasan bagi bapak atau suami dalam hal tersebut (menguasai mahar) ketika istri sudah baligh dan berakal agar setelah itu dia (istri) menjadi orang kaya, dan apabila tidak, maka hal tersebut tidak boleh”.

Mahar diperbolehkan dikuasakan kepada orang lain manakala sang mempelai perempuan itu belum keadaan baligh dan berakal. Bapak maupun orang lain yang dapat dipercaya yang menguasai mahar hanya bisa mempergunakan mahar dengan syarat jumlah mahar itu sendiri tidaklah berkurang.

Dan ketika mempelai perempuan itu sudah dewasa, maka bapak diwajibkan untuk mengembalikan mahar secara utuh kepada mempelai perempuan. Dengan kata lain bahwa tujuan Ibnu Hazm supaya mempelai perempuan menjadi orang yang mampu secara materi untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Begitu pula dengan mempelai laki-laki yang tidak boleh menguasai mahar mempelai perempuannya. Baik ketika masih sebagai suami maupun ketika mempelai laki-lakinya menceraikan mempelai perempuan yang belum disentuhnya.

C. *Istinbath* Ibnu Hazm tentang Mahar yang Dikuasai Bapak Mempelai Perempuannya

Dasar yang diambil Ibnu Hazm hanyalah bersumber pada al-Qur'an saja. Yakni surat al-Baqarah ayat 237:³⁴

□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□

³⁴ *Ibid.*,

وَأَنْتُمْ أُولُو عِلْمٍ يُدْرِكُونَ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَأَنْتُمْ أُولُو عِلْمٍ يُدْرِكُونَ
 الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَأَنْتُمْ أُولُو عِلْمٍ يُدْرِكُونَ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَأَنْتُمْ
 أُولُو عِلْمٍ يُدْرِكُونَ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَأَنْتُمْ أُولُو عِلْمٍ يُدْرِكُونَ
 الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَأَنْتُمْ أُولُو عِلْمٍ يُدْرِكُونَ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَأَنْتُمْ
 أُولُو عِلْمٍ يُدْرِكُونَ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَأَنْتُمْ أُولُو عِلْمٍ يُدْرِكُونَ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.

Menurut Ibnu Hazm, ayat di atas menjelaskan bahwa ketika akad pernikahan sudah terjadi, maka mahar itu wajib dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang telah disepakati. Namun apabila terjadi perceraian dan belum adanya hubungan badan antara keduanya, maka mahar tetap diberikan sebagian dan jika mempelai laki-laki merelakan, maka mahar itu boleh diberikan seutuhnya. Pada ayat di atas, Ibnu Hazm mengemukakan bahwa:

و تَهَبُ لَهُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ لَهَا أَوْ يَعْفُو الزَّوْجُ فَيُعْطِيهَا الْجَمِيعَ فَأَيُّهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَى³⁵

Artinya: “Dan wajib memberikan sebagian mahar kepada mempelai laki-laki bagi perempuan atau ada kerelaan mempelai laki-laki untuk memberikan seluruhnya, maka yang melakukan itu dia itu lebih dekat dengan taqwa.

Pada kata *فانصف ما فرضتم* terdapat sebuah perintah untuk mengembalikan sebagian mahar yang telah disepakati kedua mempelai apabila di dalam pernikahan tersebut belum terjadi percampuran antara keduanya. Dengan kata lain bahwa mahar tetap menjadi hak mempelai

³⁵ *Ibid.*,

perempuan ketika akad nikah sudah disahkan meskipun pada akhirnya mempelai perempuan kemudian diceraikan.

Dan kemudian Ibnu Hazm berpendapat:

لا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك إذا كانت بالغة عاقلة وبقى لها بعده غنى و إلا فلا.³⁶

Artinya: “Tidak ada alasan bagi bapak atau suami dalam hal tersebut (menguasai mahar) ketika istri sudah baligh dan berakal agar setelah itu dia (istri) menjadi orang kaya, dan apabila tidak, maka hal tersebut tidak boleh”.

Dengan demikian menurut Ibnu Hazm, bapak atau siapapun tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau menguasai mahar dari anak perempuannya. Dan hanya mempelai perempuan lah yang mempunyai kewenangan untuk memiliki mahar secara utuh guna untuk menjadikan mempelai perempuannya itu menjadi orang yang berkecukupan secara materi ketika dia menginjak dewasa dan berakal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm beristinbath menggunakan *al-Dalil*, sumber hukum yang ke empat versi Ibnu hazm yakni dengan cara mengambil dari *nash*. Jika ditilik dari pembagian *al-Dalil*, maka *Nash* yang memiliki makna tertentu lah yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbath, yang mana makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaznya.

³⁶ *Ibid.*,